



Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Seberang, 08 September 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Bungin, 09 Maret 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████ Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti berupa surat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Hlm 1 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 09

September 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 15 Januari 2017;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], laki-laki, umur 3 (tiga) bulan dan sekarang sudah meninggal dunia;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bungin selama lebih kurang 7 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dan lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon;

b. Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2017, berawal ketika Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Tabeak Dipoa dan mengadakan acara syukuran anak pertama mereka, setelah acara selesai Termohon mendapat telepon dari orang tua Termohon untuk pulang dan

Hlm 2 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah mereka dengan alasan rindu, tetapi Pemohon melarang dengan alasan mereka baru 2 hari pindah ke rumah orang tua Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, setelah beberapa jam kemudian Pemohon mengatakan bahwa mereka mempunyai tabungan sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu) di ATM dan uang itu di tabunganya saat Pemohon belum menikah, Termohon salah paham dan menuduh bahwa Pemohon tidak jujur dalam keuangan dan terjadilah pertengkaran hebat, Termohon memaksa untuk pulang kerumah orang tua nya walau dilarang oleh Pemohon karena saat itu sudah larut malam dan memikirkan anaknya yang masih sangat kecil, tetapi Termohon ngotot ingin tetap pulang, karena merasa kesal Pemohon mencarikan ojek gandeng untuk mengantarkan Termohon pulang, setelah kejadian itu Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Member izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 11 September 2019 dan 18 September 2019 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 09 September 2019, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hlm 4 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lebong ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2017, tanggal 15 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, fotokopi surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti berupa surat tersebut Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang bernama :

- [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon, kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED], Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bungin;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tahu dari cerita Pemohon;

Hlm 5 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi karena saksi-saksi yang akan dihadapkan atau dihadirkan oleh Pemohon tidak ada lagi yang mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara melihat, mendengar dan mengalami langsung kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supplatoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini ;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah bersumpah di hadapan Majelis dengan sumpah supplatoir yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, setelah Pemohon bersumpah, kemudian Ketua Majelis membacakan putusan sela yang selengkapny cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dijatuhkan putusan ;

Hlm 6 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2017, tanggal 15 Januari 2017 dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah tidak kumpul serumah lagi atau sudah pisah, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur

Hlm 7 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat permohonan dan setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sejak bulan Juli 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, Termohon tidak

Hlm 8 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya, setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lexspecialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna

Hlm 9 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dimana saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon hanya menghadapkan satu orang saksi saja sedangkan menurut Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg, saksi minimal harus 2 orang, dan dalam perkara ini Majelis menilai hanya satu saksi saja yang dapat diterima keterangannya, sedangkan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksinya, kemudian Pemohon sanggup dan siap untuk bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supplatoir dan telah dituangkan dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah supplatoir dalam hukum acara perdata yang

Hlm 10 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUH Perdata dikemukakan bahwa sumpah suppletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah

Hlm 11 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2017 sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2017, selama menikah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya;
3. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hlm 12 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudharat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi sebagai berikut : *"Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hlm 13 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonannya dapat jatuh dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hlm 14 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Toni Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Mukhlisin Noor, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 15 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sudiliharti, S.HI.

dto

Toni Indra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 341.000,00

Terbilang : *tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ;*

Hlm 16 dari 16 hlm / Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)